

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan perhitungan analisis perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Jembrana yang telah di jelaskan di muka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan rata - rata Pendapatan Asli Daerah sebelum otonomi daerah yaitu pada tahun 1995 sampai 1999 sebesar Rp 2.542.415.179,00 lebih kecil dari pada rata – rata Pendapatan Asli Daerah setelah otonomi daerah yaitu pada tahun 2000 sampai 2004 sebesar Rp 8.097.636.064,00 hal ini di tunjukkan dengan tabel 1 dan tabel 3 realisasi rata – rata Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jembrana.
2. Besarnya pertumbuhan PAD sebelum otonomi daerah sebesar 7,29% lebih kecil dari setelah otonomi daerah yaitu sebesar 36,91%. Hal ini yang di tunjukkan denga tabel 9 pertumbuhan PAD Kabupaten Jembrana.
3. Rasio efektifitas sebelum otonomi daerah rata – rata kurang dari 1,00 atau 100 % yang berarti pemerintah dalam menjalankan tugasnya di katakan kurang baik atau optimal di bandingkan

dengan setelah otonomi daerah yang melebihi 1,00 atau 100 % yang berarti pemerintah dalam menjalankan tugasnya di katakan lebih baik.

4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah otonomi daerah tersebut, karena adanya suatu perubahan kebijakan pemerintah atas UU No.22 tahun 1999 yang di perbaharui dengan UU No. 25 tahun 1999, yaitu memberikan kesempatan serta peluang yang besar kepada daerah untuk mendapatkan bagian yang lebih besar sehingga dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat.

B. SARAN

Setelah penulis meneliti perbedaan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan pada saat pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Jember maka sebagai saran yang mungkin dapat di jadikan masukan bagi pemerintah kabupaten Jember

1. Bahwa pemerintah kabupaten Jember dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi sehingga tumbuh kesadaran akan membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggung jawab yang terus di tingkatkan. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara perlu di imbangi dengan peningkatan mutu pelayanan aparatur negara kepada masyarakat.

2. Pemerintah perlu menggali semua potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Perlu adanya koordinasi antara instansi yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan daerah dan pendapatan lain – lain yang sah. Dalam arti koordinasi yang bersifat saling menunjang sehingga dapat memperoleh informasi secara tepat dengan demikian dapat diambil langkah – langkah kebijakan untuk memperlancar pelaksanaan pemungutan.